

## ABSTRAK

Industri kopi sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan bertambahnya tingkat konsumsi kopi dan kedai kopi yang telah menjamur di Indonesia. Perkembangan industri kopi itu sendiri tidak luput dari seorang *barista* yang memiliki peran penting dalam suatu kedai kopi. *Barista* merupakan suatu bidang pekerjaan yang sama halnya dengan pekerjaan lain yang berhak untuk menerima upah dan jam kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta jaminan sosial bagi para *barista*. Akan tetapi, banyak *barista* yang tidak mendapatkan hak yang seharusnya didapat oleh seorang pekerja. Undang-Undang telah mengatur bagaimana ketentuan pengupahan, jam kerja dan jaminan sosial. Namun sayangnya, banyak pengusaha yang tidak memperhatikan aspek tersebut dalam kontrak kerja dengan *barista*. Dalam Islam pengusaha berkewajiban untuk mensejahterakan pekerjanya, dalam hal ini baik dari pengupahan, jam kerja dan kesehatan pekerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ketentuan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan pada perjanjian kerja antara *barista* dan pengusaha dan bagaimana pandangan Islam terkait hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian data lapangan yang menjadi sumber data utama, serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: (1) harus terpenuhinya hak-hak para *barista* yang mencakup upah, jam kerja, dan jaminan sosial yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; (2) dalam Islam pengusaha bertanggung jawab kepada setiap pekerjanya.

**Kata Kunci:** *Barista*, upah, jam kerja, jaminan sosial.